

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan pada bab-bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penegakan hukum oleh kepolisian dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan helm standar di Kota Padang sangatlah penting demi terwujudnya negara yang aman dan tentram. Anggota kepolisian terutama kepolisian di satuan lalu lintas (Satlantas) sebagai penegak hukum memiliki peranan penting dalam menegakkan hukum. Penegakan hukum penggunaan helm standar oleh kepolisian terhadap pengendara sepeda motor di Kota Padang dengan melakukan penindakan berupa kegiatan razia baik pada siang atau pada malam hari.
2. Sanksi terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm standar dapat dikatakan sudah sesuai dengan yang terdapat dalam pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di wilayah hukum Polresta Padang, sanksi yang diberikan terhadap pengendara yang tidak menggunakan helm standar sudah sesuai dengan yang terdapat sesuai pasal 291 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bahwa dalam penerapan sanksinya pun sesuai dengan pasal yaitu apabila baik pengendara dan penumpangnya tidak menggunakan helm sesuai standar akan dikenakan sanksi pidana kurungan satu bulan atau denda 250.000.

3. Hambatan yang dialami oleh aparat kepolisian dalam menegakkan hukum terkait penggunaan helm yang sesuai standar. Di Indonesia terdapat 3 faktor yang menjadi hambatan dalam proses penegakan hukum, diantaranya yaitu:

- a. Integritas penegak hukum
- b. Produk hukum itu sendiri
- c. Tidak terlaksananya nilai-nilai Pancasila oleh aparat penegak hukum.

Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor utama yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Hukum bisa berjalan dengan baik kalau masyarakatnya taat akan hukum. Untuk itu dalam penegakan hukum pada pelanggaran lalu lintas penggunaan helm bagi pengendara sepeda motor, yang menjadi permasalahan penting adalah masyarakat yang sering melanggar dengan tidak menggunakan helm saat berkendara. Masyarakat tersebut merupakan masyarakat yang kurang kesadarannya akan hukum

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut beberapa saran yang dikemukakan oleh penulis :

1. Sebagai pengguna jalan raya maka kita harus wajib mengikuti segala jenis aturan yang ada. Salah satu aturan yang berlaku yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor. Helm yang digunakan tentu tidak boleh sembarangan, sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa sebagai pengendara sepeda motor yang baik maka baik pengendara maupun penumpangnya diwajibkan untuk menggunakan helm yang sesuai standar atau SNI yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN). Hal ini

bertujuan agar adanya ketertiban dalam berkendara, karena melihat kondisi jalan raya di Kota Padang yang didominasi oleh pengendara motor maka aturan ini sangat efektif untuk ditaati. Selain jalan raya yang tertib, pemakaian helm sesuai standar tersebut bisa meminimalisir cedera apabila terjadi kecelakaan.

2. Kepada pihak Kepolisian Kota Padang diharapkan dapat lebih intensif dalam mengadakan sosialisasi dan penyuluhan terkait keselamatan dalam berkendara.

Karena dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan ini diharapkan nantinya masyarakat akan lebih peka akan aturan yang ada. Kepada masyarakat khususnya yang berkendara hendaklah berpartisipasi aktif dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Jangan mematuhi aturan untuk menghindari tilang namun juga demi keselamatan bersama.

